

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi tantangan global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan pesatnya urbanisasi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ke empat di dunia menghadapi krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Data menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola setiap tahun, di mana sekitar 1,29 juta ton di antaranya berakhir di laut (Lestari and Trihadiningrum, 2019). Kondisi ini diperkirakan akan semakin memburuk, dengan proyeksi timbulan sampah nasional yang dapat mencapai 82 juta ton per tahun pada tahun 2045.

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia hingga saat ini masih belum optimal. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menunjukkan bahwa sekitar 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik (Putera Prakoso Bhairawa et al., 2023). Selain itu, tingkat pengolahan sampah nasional baru mencapai sekitar 10 persen, sementara sekitar 70 persen sampah masih berpotensi mencemari lingkungan (Ecoton, 2024). Permasalahan ini semakin diperparah dengan keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sebagian besar telah melebihi daya tampung, serta masih terbatasnya penguatan kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dikembangkan sebagai strategi utama dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Konsep 3R menekankan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali material yang masih bernilai guna, serta pendaurulangan sampah menjadi produk baru. Penerapan prinsip 3R tidak hanya berperan dalam menekan volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi serta menurunkan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam pengelolaan sampah diwujudkan melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu, pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah nasional sebesar 100 persen pada tahun 2029, dengan target antara sebesar 80 persen pada tahun 2025 (ANTARA News, 2025; (Kemenko Maritim Investasi, 2021)

Sebagai turunan dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Pergub No. 47 Tahun 2019 Bali tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang menekankan pengelolaan sampah sejak dari tingkat rumah tangga. Pergub ini mengamanatkan pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan peran pemerintah desa, serta pengembangan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R). Dari perspektif kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis sumber dinilai efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan, mengurangi risiko penyakit

berbasis lingkungan, serta menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Pergub No. 97 Tahun 2018 juga mengatur tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP). Untuk mendukung kebijakan tersebut Gubernur Bali juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 9 Tahun 2025 terkait Gerakan Bali Bersih yang mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk aktif memilah sampah di sumbernya dan memanfaatkan sampah organik.

Dalam kerangka implementasi kebijakan tersebut, TPS 3R menjadi salah satu program strategis pemerintah. TPS 3R dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang menerapkan prinsip 3R secara terpadu dan berbasis partisipasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dan bernilai ekonomi.

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai upaya melalui pembangunan TPS 3R di sejumlah desa sebagai bentuk penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun demikian, keberhasilan program TPS 3R tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, melainkan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.

Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) bernama "Sanker Bersehati" (*Sandi Kerta Bersih, Sejuk, Halamannya Luas, Asri, Tertib, dan Indah*). TPS 3R ini diharapkan dapat melayani sekitar 2.000 kepala keluarga dengan potensi pengelolaan sampah mencapai 20 ton per bulan, serta dilengkapi sarana

pengolahan sampah organik dan anorganik. Dalam hal kelembagaan, TPS 3R Sanker Bersehati dikelola oleh 17 pengurus yang terdiri atas kepala desa sebagai penanggung jawab, 1 manajer operasional, 8 staf, 6 tenaga pengangkut sampah, dan 1 tenaga pemilah sampah.

TPS 3R Desa Pejarakan dibangun melalui bantuan Pemerintah Pusat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Setelah pembangunan, keberlanjutan operasional TPS 3R bergantung pada pendanaan lokal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dukungan desa adat melalui regulasi lokal (*awig-awig*) yang mendorong partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pendampingan dari lembaga non-pemerintah.

Sebagai bentuk penguatan kebijakan di tingkat lokal, Pemerintah Desa Pejarakan telah menetapkan Perdes tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur kewajiban masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, serta peran pemerintah desa dan pengelola TPS 3R. Peraturan desa ini diharapkan mampu membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun, efektivitas peraturan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan regulasi telah tersedia, pemanfaatan TPS 3R di Desa Pejarakan masih belum optimal. Observasi dan ketersediaan data awal menunjukkan bahwa dari total 2.767 kepala keluarga, hanya sekitar 280 KK (10,12%) yang berlangganan layanan TPS 3R,

termasuk hotel dan fasilitas umum. Kondisi ini tercermin dari masih rendahnya praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, terbatasnya jumlah sampah yang disetor ke TPS 3R, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah komunal.

Keberhasilan pengelolaan sampah berbasis TPS 3R sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai penghasil sampah. Tanpa keterlibatan masyarakat yang memadai, fasilitas dan kebijakan yang telah disediakan berpotensi menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dihubungkan oleh faktor pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana prasarana, dukungan pemerintah, serta faktor sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Meskipun penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis TPS 3R telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah perkotaan. Penelitian yang secara spesifik mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pedesaan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir, seperti Desa Pejarakan, masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan TPS 3R secara kontekstual.

Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teori yang saling melengkapi. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen digunakan untuk menjelaskan dimensi psikologis internal partisipasi masyarakat, meliputi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Sementara itu, Teori Lawrence Green

digunakan untuk mengakomodasi faktor-faktor struktural eksternal melalui tiga kelompok faktor, yaitu faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (sarana dan prasarana), serta faktor pendorong (dukungan pemerintah desa dan pengelola TPS 3R). Pendekatan integratif ini dipilih karena tidak ada satu teori tunggal yang cukup memadai untuk menjelaskan kompleksitas perilaku partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang berhubungan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Layanan TPS 3R (Studi Dilaksanakan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Layanan TPS 3R (Studi Dilaksanakan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

2. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap partisipasi dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- b. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap partisipasi dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- c. Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat terhadap partisipasi dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- d. Untuk mengetahui dukungan pemerintah desa dan pengelola TPS 3R masyarakat terhadap partisipasi dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- e. Untuk mengetahui kontrol perilaku masyarakat terhadap partisipasi dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- f. Untuk mengetahui norma subyektif masyarakat terhadap partisipasi dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- g. Untuk menganalisis faktor pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana dukungan pemerintah desa atau pengelola, kontrol perilaku, dan norma subjektif berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kesehatan lingkungan, khususnya dalam bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - b. Menjadi referensi akademis tentang faktor – faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam layanan TPS 3R.
 - c. Memperkaya literatur penelitian terkait efektivitas pengelolaan sampah melalui pendekatan partisipasi masyarakat di tingkat desa.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintah desa pejarakan: menjadi masukan dalam merancang strategi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
 - b. Bagi pengelola TPS 3R: sebagai dasar perbaikan pelayanan, penguatan sosialisasi, serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung.
 - c. Bagi masyarakat: meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai peran serta pentingnya partisipasi dalam keberhasilan program TPS 3R.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya: dapat menjadi acuan dalam penelitian sejenis di lokasi berbeda atau dengan pendekatan metode yang lebih luas.